



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suparjo als. Bejo Bin Mursan**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Poncol Rt. 004/Rw. 02, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Suparjo als. Bejo Bin Mursan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana “ Mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah letter L;
 - 4 (empat) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Hondabeat street No.POL B-4260-SKWQ TAHUN 2019 WARNA SILVER No. Rangka : MH1JFZ210KK663812 No. Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas SRIYATI, alamat STNK DI Jalan Masaduki Rt. 04 Rw.00-1 Kel. Cipulur Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Sriyati;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2020, bertempat di Kontrakan Jl. Ursula No. 106 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang tanpa hak dan melawan hukum " Mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN berangkat menuju rumah kerabat terdakwa dengan berjalan kaki, saat tengah perjalanan tersebut terdakwa melihat kendaraan Sepeda Motor jenis Honda beat Stree warna Silver dengan Nomor Polisi B-4260-SKQ yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban SRIYATI tepatnya dipinggir jalan yang tidak terpagar dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban.
- Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa alat tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampainya keberadaan terdakwa didepan rumah saksi korban atau kendaraan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan tahapan pertama membuka tutup kunci magnet dengan alat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa setelah itu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggunakan mata kunci yang berfungsi untuk menghidupkan sistem kelistrikan kendaraan motor tersebut agar dapat dikendarai dan dibawa kabur. Namun disaat terdakwa sedang beroperasi melancarkan aksinya, anak saksi korban yang berumur 8 (delapan) tahun mendengar suara serta melihat terdakwa yang sedang melakukan pencurian. Tidak lama kemudian saksi korban dan suami saksi korban EDY MASYKURI mendengar anaknya sambil mengacungkan jarinya kearah depan rumah "Ayah-ayah", selanjutnya saksi EDY MASYKURI berlari keluar rumah untuk mengejar terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak "Maling-maling", adapun pada saat kejadian tersebut berlangsung, saksi DEDI SETIAWAN mendengar dan ikut mengejar untuk menangkap terdakwa. Didalam pengejaran terdakwa bersama warga setempat akhirnya terdakwa dapat ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pondok Gede guna penyelidikan lebih lanjut.

- Dalam penyelidikan, terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN mengakui bahwa sudah pernah terjerat hukum yaitu :
 - Tahun 2009 di Lapas Bulak Kapal, dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Tahun 2016 di Lapas Cipayung Cikarang, dengan vonis 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SRIYATI mengalami kerugian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nomor Rangka : MH1JFZ210KK663812 Nomor Mesin : JFZ2E1662630 Nomor Polisi : B-4260-SKQ dengan STNK atas nama SRIYATI senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Masykuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 pukul 09.00 wib (diketahui) di Jl. Ursula No. 106 Rt. 02/004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu seorang Laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa kendaraan motor roda 2 (milik) saksi saksi parkir di depan rumah saksi tepatnya di pinggir jalan yang tidak terpagar hanya terkunci stang tidak menggunakan kunci ganda.r
 - Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat street No.Pol : B-4260-SKQ tahun 2019 warna Silver No.Rangka : MH1JFZ210KK663812 No.Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas nama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYATI, Alamat STNK di Jl. Masduki Rt. 04/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan. dan barang tersebut milik istri saksi.

- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu istri saksi sdr. SRIYATI serta warga setempat.
- Bahwa kendaraan milik saksi tidak pernah dipinjamkan ke orang lain, hanya saksi yang memakai motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci palsu atau alat bantu lainnya karena kunci asli motor tersebut ada pada saksi serta motor tersebut saksi kunci stang.
- Bahwa pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 wib saksi berada di dalam rumah sedang rebahan motor yang saksi parkir di depan rumah saksi diluar pagar tepatnya pinggir jalan yang terkunci stang, saat itu anak yang berumur 8 (delapan) tahun mendengar suara sesuatu yang dibongkar setelah itu anak saksi mengintip di depan pagar dan anak saksi langsung memberitahukan kepada saksi mengatakan "ayah, ayah" sambil menunjuk ke arah depan rumah serta kendaraan tersebut. Saksi langsung saksi berteriak "maling, maling", yang saat itu tersangka berlari kabur, saksi pun langsung mengejar terdakwa tersebut bersama dengan warga setempat sehingga tertangkap tidak jauh dari sekitar rumah.
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Sdr. SUPARJO menjadi pelaku mengambil kendaraan saksi.
- Bahwa saat ini pemeriksa memperlihatkan alat bantu yang pelaku pakai yaitu 1 (satu) buah Letter T, 1 (satu) buah Handphone merk LG, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi.
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa dan maksud tujuan terdakwa, kemungkinan barang tersebut untuk di jual atau dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas Juta rupiah)
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



2. Saksi **Sriyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 pukul 09.00 wib (diketahui) di Jl. Ursula No. 106 Rt. 02/004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian kendaraan motor roda 2 (dua) atas nama saksi akan tetapi suami saksi yang memakainya yaitu yang melakukan pencurian seorang Laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa kendaraan motor roda 2 (milik) suami saksi parkir di depan rumah saksi tepatnya di pinggir jalan yang tidak terpagar hanya terkunci stang tidak menggunakan kunci ganda.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat street No.Pol : B-4260-SKQ tahun 2019 warna Silver No.Rangka : MH1JFZ210KK663812 No.Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas nama SRIYATI, Alamat STNK di Jl. Masduki Rt. 04/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan. dan barang tersebut milik istri saksi.
- Bahwa saksi saat kejadian berada di tempat kerja saksi dan saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa motor yang suami saksi pakai di curi oleh orang yang tidak dikenal. saksi yang mengetahui yaitu warga setempat.
- Bahwa kendaraan tersebut atas nama saksi akan tetapi kendaraan tersebut suami saksi yang memakainya tidak pernah dipinjamkan ke orang lain, hanya suami saksi yang memakai motor tersebut.
- Bahwa kemungkinan terdakwa menggunakan kunci palsu atau alat bantu lainnya karena kunci asli motor tersebut ada pada suami saksi serta motor tersebut suami saksi kunci stang.
 - Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 wib saksi berada di dalam rumah sedang rebahan motor yang suami saksi parkir di depan rumah saksi diluar pagar tepatnya pinggir jalan yang terkunci stang, saat itu anak yang berumur 8 (delapan) tahun mendengar suara sesuatu yang dibongkar setelah itu anak saksi mengintip di depan pagar dan anak saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi mengatakan "ayah, ayah" sambil menunjuk ke arah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



depan rumah serta kendaraan tersebut. Suami saksi langsung berteriak "maling, maling", yang saat itu tersangka berlari kabur, suami saksi pun langsung mengejar terdakwa tersebut bersama dengan warga setempat sehingga tertangkap tidak jauh dari sekitar rumah.

- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama terdakwa SUPARJO menjadi pelaku mengambil kendaraan saksi.
- Bahwa saat ini pemeriksa memperlihatkan alat bantu yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah Letter T, 1 (satu) buah Handphone merk LG, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi.
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan maksud tujuan terdakwa, kemungkinan barang tersebut untuk di jual atau dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas Juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dedi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 pukul 09.00 wib (diketahui) di Jl. Ursula No. 106 Rt. 02/004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian kendaraan motor roda 2 (dua) yaitu seorang Laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu saksi. EDY MASYKURI. saksi mengenal korban selama 4 tahun sebagai tetangga samping rumah saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat street No.Pol : B-4260-SKQ tahun 2019 warna Silver No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ210KK663812 No.Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas nama SRIYATI, Alamat STNK di Jl. Masduki Rt. 04/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan. dan saksi mengetahui dari korban bahwa motor tersebut milik istri korban.

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yaitu tepatnya di samping rumah korban. yang saat itu terdakwa mendengar korban berteriak bahwa ada maling.
- Bahwa motor korban saat itu parkir berada di depan sebrang rumah saksi yang sejajar rumah korban dengan rumah saksi.
- Bahwa kemungkinan terdakwa menggunakan kunci palsu atau alat bantu lainnya karena kunci asli motor tersebut ada pada korban serta motor tersebut di kunci stang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru selesai mandi dan memakai baju, tidak beberapa lama kemudian korban berteriak dengan keras "maling,maling,maling" karena saksi mendengar hal tersebut saksi keluar rumah serta saksi melihat bahwa pelaku kabur berlari sedang dikejar oleh korban sehingga saksi ikut mengejar pelaku akan tetapi tidak terkejar oleh saksi.
- Bahwa karena saksi tidak dapat mengejar terdakwa, akhirnya saksi kembali lagi ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian korban memberitahukan ke saksi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar tidak jauh dari rumah saksi. Karena saksi ingin memastikan bahwa terdakwa sudah diamankan akhirnya terdakwa menghampiri lokasi pelaku yang diamankan untuk melihat dan karena pihak berwajib sudah membawa terdakwa, saksi pun kembali ke rumah.
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama SUPARJO menjadi terdakwa mengambil kendaraan saksi korban.
- Bahwa saat ini pemeriksa memperlihatkan alat bantu yang terdakwa pakai yaitu 1 (satu) buah Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi.
- Benar bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut,terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan maksud tujuan pelaku, kemungkinan barang tersebut untuk di jual atau dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa kerugian yang korban alami kira-kira sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas Juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai terdakwa pada saat sekarang ini, terdakwa tidak mempergunakan hak terdakwa didampingi advokat atau penasihat hukum dan terdakwa tidak akan menggunakan penasihat hukum yang disediakan Penyidik yaitu Sdr. EFENDY SANTOSO, SH yang berkantor di Kantor POSBAKUMADIN Jl. Cempka 2 No. 94 Rt. 06/001 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, melainkan akan terdakwa hadapi sendiri, namun apabila nanti diperlukan terdakwa akan menggunakan hak terdakwa untuk didampingi advokat atau penasihat hukum.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 di LAPAS BULAK KAPAL.dengan Vonis 1 Tahun 6 Bulan dan pada tahun 2016 di LAPAS CIPAYUNG CIKARANG dengan Vonis 4 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 pukul 09.00 wib (diketahui) di Jl. Ursula No. 106 Rt. 02/004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa barang bukti yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat street No.Pol : B-4260-SKQ tahun 2019 warna Silver No.Rangka : MH1JFZ210KK663812 No.Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas nama SRIYATI, Alamat STNK di Jl. Masduki Rt. 04/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengan saksi SRIYATI dan memang benar terdakwalah yang mengaku melakukan pencurian kendaraan tersebut, yang saat itu kendaraan tersebut berada di depan rumah korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa rencana mau kerumah teman terdakwa. Pada saat terdakwa melintas dari arah rumah korban dengan berjalan kaki, terdakwa melihat motor roda 2 (dua) merk Beat Street warna Silver terparkir di depan rumah korban tepatnya di pinggir jalan yang tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpagar hanya dikunci stang saja. Karena terdakwa melihat kendaraan tersebut terdakwa tertarik untuk mencurinya, setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban untuk mengambil alat bantu mencuri kendaraan tersebut.

- Bahwa pada saat setelah terdakwa mengambil alat bantu mencuri tersebut akhirnya kembali lagi ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan langsung melakukan aksi terdakwa untuk mengambil motor roda 2 (dua) tersebut. Pertama terdakwa membuka tutup kunci magnet motor menggunakan alat pembuka magnet tutup kunci tersebut yang sudah termodifikasi. Keduanya pada saat terdakwa menggunakan mata kunci untuk menghidupkan motor, ternyata motor tersebut tidak bisa dihidupkan.
- Bahwa karena motor tidak bisa dihidupkan ternyata saksi korban mengetahui keberadaan terdakwa yang sedang melakukan pencurian dan pada akhirnya korban meneriaki terdakwa dengan berkata “maling, maling, maling” setelah itu terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah kebun yang dapat menemukannya ke arah kontrakan terdakwa dengan tujuan untuk meminta pertolongan, akan tetapi terdakwa tertangkap oleh warga dan di serahkan ke Polsek Pondok Gede.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa maksud yaitu 1 (satu) buah Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi.
- Bahwa terdakwa mencuri motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan sipemilik sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kendaraan tersebut untuk terdakwa miliki dan menjual kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah letter L;
- 4 (empat) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Hondabeat street No.POL B-4260-SKWQ TAHUN 2019 WARNA SILVER No. Rangka : MH1JFZ210KK663812 No. Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas SRIYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat STNK DI Jalan Masaduki Rt. 04 Rw.00-1 Kel. Cipulur Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa **SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN** berangkat menuju rumah kerabat terdakwa dengan berjalan kaki, saat tengah perjalanan tersebut terdakwa melihat kendaraan Sepeda Motor jenis Honda beat Stree warna Silver dengan Nomor Polisi B-4260-SKQ yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban **SRIYATI** tepatnya dipinggir jalan yang tidak terpagar dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa alat tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampainya keberadaan terdakwa didepan rumah saksi korban atau kendaraan sepeda motor tersebut, Selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban. Namun disaat terdakwa sedang beroperasi melancarkan aksinya, anak saksi korban yang berumur 8 (delapan) tahun mendengar suara serta melihat terdakwa yang sedang melakukan pencurian. Tidak lama kemudian saksi korban dan suami saksi korban EDY MASYKURI mendengar anaknya sambil mengacungkan jarinya kearah depan rumah "Ayah-ayah", selanjutnya saksi EDY MASYKURI berlari keluar rumah untuk mengejar terdakwa sambil berteriak "Maling-maling", adapun pada saat kejadian tersebut berlangsung, saksi DEDI SETIAWAN mendengar dan ikut mengejar untuk menangkap terdakwa. Didalam pengejaran terdakwa bersama warga setempat akhirnya terdakwa dapat ditangkap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks



yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pondok Gede guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;
3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah dimaksudkan memindahkan barang menjadi dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN berangkat menuju rumah kerabat terdakwa dengan berjalan kaki, saat tengah perjalanan tersebut terdakwa melihat kendaraan Sepeda Motor jenis Honda beat Stree warna Silver dengan Nomor Polisi B-4260-SKQ yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban SRIYATI tepatnya dipinggir jalan yang tidak terpagar dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban;

Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa alat tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampainya keberadaan terdakwa didepan rumah saksi korban atau kendaraan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan tahapan pertama membuka tutup kunci magnet dengan alat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa setelah itu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggunakan mata kunci yang berfungsi untuk menghidupkan sistem kelistrikan kendaraan motor tersebut agar dapat dikendarai dan dibawa kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk pulang kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa, untuk mengambil beberapa alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci Letter T, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet yang nantinya dapat membantu dalam mengambil atau memiliki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik yaitu saksi korban.

Dengan demikian unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah letter L;
- 4 (empat) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Hondabeat street No.POL B-4260-SKWQ TAHUN 2019 WARNA SILVER No. Rangka : MH1JFZ210KK663812 No. Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas SRIYATI, alamat STNK DI Jalan Masaduki Rt. 04 Rw.00-1 Kel. Cipulur Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi korban SRIYATI;
- Terdakwa telah melakukan pencurian lebih dari 2 (dua) kali;
- Terdakwa dapat menimbulkan pelaku-pelaku pidana yang baru;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh kassrena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin MURSAN selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah letter L;
 - 4 (empat) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah alat pembuka magnet tutup kunci termodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Hondabeat street No.POL B-4260-SKWQ TAHUN 2019 WARNA SILVER No. Rangka : MH1JFZ210KK663812 No. Mesin : JFZ2E1662630 STNK atas

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYATI, alamat STNK DI Jalan Masaduki Rt. 04 Rw.00-1 Kel.
Cipulur Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Sriyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syakilah, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMMUL HERTA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H.,M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ummul Herta, S.H.